



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 50 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN PADA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan kegiatan Usaha Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, perlu adanya penyaluran modal melalui sistem dana bergulir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan guna tertib administrasi pengelolaani dana bergulir, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 46 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN PADA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PACITAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
2. Bupati adalah Bupati Pacitan
3. Dana bergulir adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi serta usaha lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Pacitan
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria;
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
6. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah).

7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan ataa'azas kekeluargaan.
8. Lembaga Keuangan Mikro atau selanjutnya disingkat LKM adalah suatu organisasi ekonomi di masyarakat dan belum berbadan hukum Koperasi dan pelaksanaan kegiatannya telah cenderung melaksanakan prinsip-prinsip Koperasi yang lazim disebut sebagai pra Koperasi.

BAB II PENGELOLAAN DANA BERGULIR

Pasal 2

- (1) Pengelola dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Kelompok Kerja pengelolaan dana bergulir pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
- (2) Pengelola dana bergulir mempunyai tugas menerima permohonan menyeleksi kelengkapan administrasi kelayakan usaha dari usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi serta mengusulkan calon penerima dana bergulir.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB UI PERSYARATAN PENERIMA DANA BERGULIR

Bagian Kesatu Persyaratan Bagi Koperasi

Pasal 3

Koperasi penerima dana bergulir dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Merupakan badan usaha yang berbadan hukum Koperasi;
- b. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dan melaksanakan usaha yang dikelola secara layak dan sehat;
- c. Mempunyai anggota sekurang-kurangnya 20 orang yang sebagian besar mempunyai usaha di bidang perdagangan, jasa, industri kecil, dan usaha-usaha lainnya;
- d. Mengajukan proposal usaha kepada Tim Pokja Perkuatan Modal Bergulir yang dilampiri dengan laporan keuangan serta daftar pengurus dan pengawas;
- e. Dinilai layak dibuktikan dengan hasil survei dan seleksi yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja;
- f. Berkedudukan/berdomisili di wilayah Kabupaten Pacitan; dan
- g. Lulus seleksi yang dilakukan oleh kelompok kerja.

Bagian Kedua Persyaratan Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Pasal 4

Lembaga Keuangan Mikro penerima dana bergulir dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Merupakan lembaga/organisasi/paguyuban yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam dan sejenisnya yang dikelola secara terus menerus yang ditujukan kepada peningkatan kesejahteraan anggota;
- b. Telah berdiri sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

- c. Mempunyai anggota sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang;
- d. Menyelenggarakan administrasi baik administrasi organisasi maupun administrasi usaha (pembukuan) secara tertib;
- e. Mempunyai pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
- f. Berkedudukan/berdomisili di Wilayah Kabupaten Pacitan;
- g. Mengajukan permohonan/proposal yang dilampiri dengan daftar pengurus dan laporan keuangan tahun terakhir; dan
- h. Lulus seleksi yang dilakukan kelompok kerja.

Bagian Ketiga
Persyaratan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pasal 5

Usaha Mikro Kecil dan Menengah penerima dana bergulir dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Mempunyai usaha yang sudah berjalan minimal 1 (satu) tahun;
- b. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang difasilitasi kredit dana bergulir adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana kriteria dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008;
- c. Memiliki Surat Izin Usaha (SIUP) serta izin-izin yang lain atau setidaknya surat keterangan usaha dari Desa/Kelurahan;
- d. Warga Negara Indonesia dan telah menetap di Kabupaten Pacitan;
- i. Mengajukan permohonan/proposal yang dilampiri dengan foto copy KTP suami dan istri; dan
- e. Lulus seleksi yang dilakukan oleh kelompok kerja.

BAB IV
TATA CARA SELEKSI CALON PESERTA PROGRAM DANA BERGULIR

Pasal 6

Seleksi terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Lembaga Keuangan Mikro dilakukan oleh Kelompok Kerja dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Kelompok kerja menerima permohonan dari Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Lembaga Keuangan Mikro, calon peserta program yang dilampiri dengan foto copy identitas diri serta kelengkapan lain dan tercatat dalam agenda khusus penerima proposal;
- b. Mengadakan seleksi dan penilaian terhadap proposal dengan memperhatikan tata cara penilaian atas unsur-unsur kelembagaan kelengkapan organisasi (bagi Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro) kelayakan usaha, kepemilikan usaha dan rencana penggunaan dana serta unsur-unsur lain yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha, dengan survei ketempat usaha;
- c. Menginventarisasi hasil survei sekaligus mengklarifikasi calon peserta program yang ditetapkan melalui rapat kelompok kerja selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan survei;
- d. Menetapkan calon peserta program terpilih dalam suatu berita acara dan ditetapkan melalui surat Keputusan Kcpala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan yang selanjutnya diproses pencairannya.

**BAB V
SUMBER DANA**

Pasal 7

Jumlah dana bergulir yang diberikan sebagai pinjaman kepada Kopcrasi, Lembaga Keuangan Mikro, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Hasil pengembalian/angsuran Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah peserta program yang berada di rekening penampungan atas nama kelompok kerja dana bergulir

**BAB VI
TATA CARA PENCAIRAN DANA**

Pasal 8

- (1) Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah membuka rekening tabungan di Bank Jatim Cabang Pacitan atas nama yang bersangkutan dan menyampaikan foto copy rekening tersebut ke kelompok kerja.
- (2) Menandatangani naskah perjanjian, berita acara penerimaan dan kwitansi yang masing-masing bermeterai.
- (3) Menandatangani surat pernyataan hutang serta menyerahkan surat pernyataan dari Kepala Desa/Lurah setempat bahwa yang bersangkutan telah menerima pinjaman bergulir tersebut dan surat keterangan usaha dari Kepala Desa/Lurah.
- (4) Bendahara kegiatan meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah peserta program dan membuat surat permintaan pembayaran langsung yang dilampiri daftar nominasi calon penerima kepada kantor kas daerah untuk kemudian ditransfer kepada rekening masing-masing calon peserta program.
- (5) Biaya meterai atas kredit modal bergulir ini dibebankan kepada Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

**BAB VII
PEMANFAATAN PINJAMAN DANA BERGULIR**

Pasal 9

- (1) Bagi Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro, modal tersebut diutamakan penggunaannya sebagai penambahan modal pada unit usaha simpan pinjam, adapun penggunaan pada unit yang lain apabila unit simpan pinjam telah terpenuhi kebutuhannya dan tidak diperbolehkan penggunaannya sebagai investasi (disesuaikan dengan proposal yang diajukan).
- (2) Bagi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah, penggunaan modal tidak diperbolehkan sebagai investasi akan tetapi harus dipergunakan sebagai tambahan modal kerja dan hanya sebagai modal yang bersifat stimulan/tambahan.
- (3) Dalam hal sebagai penambahan modal simpan pinjam bagi Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro, penerapan suku bunga disesuaikan dengan suku bunga yang berlaku pada Kopcrasi dan Lembaga Keuangan Mikro yang bersangkutan.

BAB VIII
PEMBAYARAN DAN PEMANFAATAN BUNGA DANA BERGULIR

Pasal 10

- (1) Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah peserta program wajib mengembalikan pinjamannya sampai lunas selama 2 (dua) tahun dengan jeda waktu selama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan surat perjanjian.
- (2) Atas pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta dibebani bunga pinjaman sebesar 6% pertahun, dibayar dimuka pada awal tahun, atau pada saat realisasi pinjaman, dan bunga tahun kedua dibayar pada awal tahun berikutnya (tahun kedua) sebesar 6% dari pokok pinjaman.
- (3) Bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor secara keseluruhan ke kas umum daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.
- (4) Angsuran pokok dimulai pada awal bulan ke-4 sampai dengan bulan ke-24 sebanyak 21 (dua puluh satu) kali angsuran secara rata-rata.
- (5) Angsuran pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masuk ke rekening kelompok kerja sebagai tampungan angsuran pokok.
- (6) Semua peserta program akan mendapatkan daftar angsuran pinjaman.
- (7) Pembayaran angsuran pokok maupun bunga dengan cara mengisi rekening masing-masing Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah penerima dana bergulir ke Bank Jatim Cabang Pacitan/unit terdekat dan/atau ke Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan sebagai titipan yang akan disetor ke rekening masing-masing Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah penerima dana bergulir.
- (8) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibayar setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 20 sehingga yang belum terbayar sudah dianggap tunggakan dan dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam perjanjian.
- (9) Biaya meterai yang timbul atas pelaksanaan kredit dana bergulir ini di kenakan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah peserta program.

BAB IX
TIM PELAKSANA

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan program penyaluran dana bergulir dibentuk tim pelaksana yang terdiri dari :

- a. Kelompok Kerja;
- b. Sekretariat Program; dan
- c. Tenaga pendamping/fasilitator

Bagian Kesatu
Susunan Kelompok Kerja (POKJA)

Pasal 12

Susunan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a terdiri dari :

- a. Ketua ; Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
- b. Sekretaris : Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan

- c. Anggota : 1. Unsur pimpinan/pejabat dari Bank Jatim Cabang Pacitan
2. Unsur Pejabat/Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan.
3. Unsur Pejabat/Staf Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan

**Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab**

Pasal 13

Tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Lembaga Keuangan Mikro melalui perkuatan Permodalan;
- b. Melaksanakan sosialisasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- c. Mengadakan seleksi dan menetapkan pengusaha kecil Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro calon peserta program;
- d. Memantau kelancaran proses penyaluran dana kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Lembaga Keuangan Mikro; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

**Bagian Ketiga
Sekretariat Program**

Pasal 14

- (1) Susunan sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b adalah :
 - a. Sekretaris ; Sekretaris kelompok kerja
 - b. Anggota : Pejabat/staf Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
- (2) Tugas dan tanggung jawab sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas-tugas administrasi program yang dilaksanakan oleh kelompok kerja;
 - b. Menghimpun, menginventarisasi data-data fisik maupun non fisik yang diperlukan guna kelengkapan pelaksanaan program;
 - c. Mendistribusikan informasi dan surat menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan program;
 - d. Mempersiapkan dan menyusun laporan hasil kegiatan kelompok kerja tentang pelaksanaan program; dan
 - e. Menyimpan arsip-arsip yang berkaitan pelaksanaan program.

**Bagian Keempat
Tenaga Pendamping/Fasilitator**

Pasal 15

- (1) Tenaga Pendamping/fasilitator program dana bergulir ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

- (2) Tenaga Pendamping/Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memberikan pertimbangan dan argumentasi dalam rangka seleksi calon peserta program;
 - b. Menerima, menyetorkan, mencatat dan melaporkan angsuran dari peserta program secara tertib dan teratur;
 - c. Memberikan fasilitasi dan advokasi pengelolaan, administrasi, usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi peserta program;
 - d. Mendampingi pelaksanaan penyaluran dana permodalan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi;
 - e. Memperingatkan, menagih dan melaporkan kepada kelompok kerja segala sesuatu yang berkaitan dengan dana yang dimanfaatkan peserta program; dan
 - f. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Pacitan melalui Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan.

Pasal 16

- (1) Tenaga Pendamping/Fasilitator sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf c diberikan honorarium sesuai dengan standard harga dan barang yang ditetapkan oleh Bupati
- (2) Honorarium Pendamping sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada dana operasional kegiatan dana bergulir.

Pasal 17

- (1) Seleksi Tenaga Pendamping/Fasilitator dilakukan oleh Kelompok Kerja
- (2) Persyaratan Tenaga Pendamping/Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Bukan aparat Pemerintah;
 - b. Pendidikan minimal D3 diutamakan bidang ekonomi;
 - c. Diutamakan telah mempunyai pengalaman bekerja pada Badan Usaha/Koperasi atau pernah menjadi pendamping dalam proyek sejenis;
 - d. Berdomisili di Kabupaten Pacitan;
 - e. Usia maksimal 40 tahun; dan
 - f. Lulus seleksi.

BAB X BANK PELAKSANA

Pasal 18

- (1) Bank Pelaksana ditetapkan oleh kelompok kerja sebagai bank yang membantu pelaksanaan pinjaman dana bergulir dalam hal ini dilaksanakan oleh Bank Jatim Cabang Pacitan.
- (2) Bank pelaksana mendapatkan jasa sebesar 0,5 % dari 6% bunga yang masuk ke Kas Daerah.
- (3) Jasa bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan lewat dana kegiatan operasional Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan yang dibayarkan setiap bulan atau sesuai tersedianya dana kegiatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

Pasal 19

Bank pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengadakan konsultasi teknis kepada Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara berkala dan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan;
- b. Melaksanakan pembinaan bersama-sama dengan kelompok kerja dalam rangka pelaksanaan penetapan dan penagihan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. Menampung dan menyalurkan dana bergulir ini kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- d. Melaporkan secara tertulis perkembangan pengelolaan dana oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah setiap bulan kepada kelompok kerja.

BAB XI SANKSI

Pasal 20

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat suatu penyimpangan atas dana bergulir yang dikelola oleh Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani antara kedua belah pihak.
- (2) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 312 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Dana Bergulir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal , - - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 312 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Dana Bergulir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal , 26 - 12 - 2012


BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 26 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN



Ir. MULYONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012 NOMOR 50